

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan dari penjelasan dan juga penjabaran terhadap permasalahan yang sudah dikaji pada latar belakang, didalamnya terdapat dasar-dasar teori dan juga konsep yang merupakan sebagai landasan dan juga acuan dalam menghasilkan pembahasan penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan penelitian-penelitian terdahulu atau bisa disebut *literatur review* sebagai acuan untuk pembahasan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa jurnal, buku, artikel, maupun hasil laporan dari pemerintah kota malang mengenai UMKM di Kota Malang.

2.1 Literatur Review

Penelitian pertama berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” yang ditulis oleh (Anggraeni, 2021). Penelitian ini membahas tentang bagaimana caranya pemerintah untuk memberdayakan UMKM di Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat UMKM. Memetakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM dan juga strategi-strategi yang dimana strategi tersebut untuk memperkuat UMKM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui disaat pandemi Covid-19 terjadi, banyak sektor yang terdampak buruk tidak terkecuali sektor ekonomi terutama UMKM. Disaat keadaan UMKM di Indonesia sedang terpuruk, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan beberapa skema untuk melindungi UMKM.

Beberapa langkah yang diambil pemerintah termasuk memberikan insentif pajak kepada UMKM, anggaran yang diperuntukan untuk modal kerja UMKM diperluas aksesnya, dukungan produk UMKM juga dipercayakan kepada Kementerian BUMN dan pemerintah daerah, pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM, dan pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM yang dilakukan

secara *e-learning*. Pemerintah juga mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi untuk mencegah keterpurukan kembali jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di masa depan. Pemerintah juga melakukan pelatihan bagi para UMKM untuk mempelajari *e-commerce*, hal ini dilakukan dikarenakan *e-commerce* merupakan platform jual beli yang sedang marak digunakan oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan bisnis-bisnis pelaku usaha serta menunjang mereka agar bisnisnya tetap stabil.

Penelitian kedua berjudul "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi" yang disusun oleh (Natasya, 2021). Secara rinci penelitian ini mengulas dampak yang terjadi ketika pemerintah membantu dengan memberikan bantuan sosial, beban pajak diringankan atau diberikan insentif pajak, dan perkembangan dari UMKM dengan membantu ekspansi dari modal kerjanya disaat pandemi covid-19 dan juga jangkauan dari penelitian ini hanya berlokasi di Semarang Barat dan Semarang tengah.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah di Semarang Barat dan Semarang Tengah bagi para pelaku UMKM dapat diterima secara merata walaupun ada peningkatan pelaku UMKM dilihat dari bulan April hingga Oktober. Selanjutnya hasil dari insentif pajak sangat membantu untuk berkembangnya UMKM di daerah tersebut. Bantuan pajak insentif yang dilakukan pemerintah membantu para pelaku UMKM untuk mengurangi pengeluaran mereka. Korelasi antara insentif pajak yang didapatkan dapat mengembangkan UMKM mereka adalah dengan mendapatkan insentif pajak para pelaku UMKM mendapatkan keringan beban operasional sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluarannya ke sektor yang lainnya. Selanjutnya untuk perluasan modal kerja sangatlah berpengaruh terhadap eksistensi UMKM. Pemerintah melakukan penyisihan anggaran untuk dialokasikan terhadap UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dengan tujuan untuk membantu modal

kerja para pelaku UMKM dengan melalui Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Penelitian ketiga yang mempunyai judul “Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Malang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017 (studi pada paguyuban UMKM Amangtiwi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menurut pendekatan kelembagaan baru dalam penciptaan pasar” yang disusun oleh (Rahmaddhana, 2018). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah yaitu Diskopindag mengelola UMKM di Kota Malang melalui asosiasi Amangtiwi. Dijelaskan bahwa kendala-kendala para pelaku UMKM di Kota Malang yang dibawah naungan asosiasi amangtiwi seperti kendala distribusi, informasi dari asosiasi amangtiwi kepada para masyarakat Kota Malang yang memiliki UMKM yang termasuk dalam asosiasi tersebut serta permasalahan dari pelatihan seperti kurangnya pendamping untuk pelatihan. Pengelolaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengelola UMKM asosiasi Amangtiwi dan preman-preman yang berkuasa tidak sesuai dengan fungsi konsep institusi untuk merealisasikan pembentukan pasar seperti yang dijelaskan oleh oleh Arvind Subramanian dan Dani Rodrik melalui pendekatan kelembagaan baru (*New Institutional*) yang tercantum dalam penelitian ini (Rahmaddhana, 2018). Kurangnya kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan peran institusi dan organisasi sesuai dengan pandangan Rodrik dan Arvind Subramanian dalam menciptakan, mempertahankan stabilitas, dan memberikan legitimasi pada pasar.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Inovasi Produk” yang ditulis oleh (Citra Anggraeni, 2020). Dalam penelitian ini membahas tentang keadaan UMKM yang sudah banyak sekali di Indonesia dan tentunya persaingan UMKM juga semakin ketat dan para pelaku UMKM haruslah sudah memikirkan inovasi-inovasi dari produk-produknya. Inovasi-inovasi produk ini sangat penting untuk keberlangsungan dari usahanya. Konsumen yang memegang kendali pasar, dengan konsumen yang meminta produk-produk inovasi terbaru akan membantu para

pelaku usaha UMKM untuk terus berkembang dan memikirkan inovasi-inovasi terbaru untuk produknya. Hal ini tidak bisa dilepas satu sama lain, keberlangsungan pengembangan dari UMKM untuk membuat sebuah inovasi sangat bergantung pada keinginan konsumen. Jika konsumen terus meminta produk-produk yang baru atau berinovasi, secara bersamaan UMKM itu-pun terus berkembang.

Penelitian selanjutnya berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang melalui Literasi Informasi” yang ditulis oleh (Muhammad Shobaruddin, 2020). Dalam penelitian ini membahas begitu pentingnya literasi informasi untuk penggerak UMKM. Tentunya jika kita berbicara mengenai informasi, di zaman sekarang informasi sangat mudah didapatkan bahkan sangat banyak informasi sehingga kita harus memilah dan memilih mana yang benar dan tepat untuk kita. Akan tetapi beberapa orang tidak memaksimalkan informasi untuk memecahkan masalah mereka. Literasi informasi disini merupakan keahlian untuk mencari dan mengakses sebuah informasi sehingga informasi tersebut dapat membantu untuk memecahkan sebuah masalah dan juga berperan dalam pengambilan keputusan. Para pelaku UMKM Kota Malang memiliki pendidikan yang tidak terlalu tinggi sehingga beberapa dari mereka belum mampu untuk berkembang menyesuaikan dengan perubahan terkini yang sudah memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Jika kita korelasikan antara literasi informasi dan juga para pelaku UMKM, para pelaku UMKM di Kota Malang dapat berkembang lebih jauh jika memiliki keahlian literasi informasi. Literasi informasi ini dapat membantu para pelaku UMKM di Kota Malang untuk memecahkan masalah-masalah mereka dengan usahanya. Hal yang perlu dimiliki untuk mewujudkan literasi informasi adalah keahlian IT atau *information technology* dan *information handling skills*. Dengan kedua keahlian tersebut para pelaku UMKM di Kota Malang dapat memaksimalkan usahanya dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan. Untuk mewujudkan literasi informasi untuk para pelaku UMKM Kota Malang, dibutuhkannya pihak ketiga yaitu pemerintah untuk menyediakan fasilitas atau pelatihan untuk pelaku UMKM

di Kota Malang agar para pelaku tersebut dapat memaksimalkan UMKM-nya dan berdampak kepada perekonomian Kota Malang.

Penelitian selanjutnya yang memiliki judul “Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh (Bambang Arianto, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pengembangan UMKM di Indonesia yang beralih ke dunia digital atau digitalisasi di masa pandemi covid 19 yang sedang berlangsung ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 telah menyerang seluruh sektor yang ada di negara Indonesia termasuk sektor perekonomian. UMKM masyarakat yang menjadi salah satu pendapatan mereka terkena imbasnya dikarenakan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah dikala pandemi covid 19 menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat terhadap UMKM. Ada beberapa UMKM yang bertahan hingga sekarang dan ada juga UMKM yang sudah gulung tikar dikarenakan daya beli masyarakat yang berkurang sehingga mereka tidak memiliki pendapatan. Dengan berlangsungnya pandemi covid 19, para pelaku UMKM terdorong untuk bertransformasi ke ranah digital atau digitalisasi. Dengan menggunakan market place dan media sosial untuk memasarkan dan menjual barang dagangan mereka, para pelaku UMKM tersebut dapat beradaptasi dengan keadaan dan dapat mengembangkan usahanya. Transformasi digital UMKM tidak akan berjalan dengan mulus jika tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan juga stakeholder-stakeholder lainnya. Pemerintah dan stakeholdernya tetap dibutuhkan untuk membimbing dan membantu permodalan para pelaku UMKM ini untuk berkembang ke arah digital. Dengan sinergi dari pemerintah, stakeholder lainnya dan juga para pelaku UMKM, bukan tidak mungkin bahwa target pemerintah Indonesia akan tercapai dimana para pelaku UMKM sudah berbasis digital.

2.2 Kajian Teori

1. Strategi Pemerintah Daerah

Strategi pemerintah daerah memiliki pengertian atau pengertiannya masing-masing, menurut (Stephanie, 2002) strategi mengacu pada perencanaan langkah-

langkah untuk mencapai tujuan yang luas dari organisasi yang prosesnya dilakukan oleh para pemimpin puncak. Dalam prosesnya, para pemimpin tertinggi mengembangkan cara dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya strategi menurut (Quinn, 1999) adalah gabungan dari tujuan utama, kebijakan, dan langkah-langkah organisasi di dalam sebuah rencana yang terintegrasi dalam satu kesatuan. Rencana strategis yang terstruktur dengan baik dapat membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya perusahaan, menjadikannya unik dan berkelanjutan. Kefektifan dari sebuah strategi diciptakan dengan mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan dari internal perusahaan, selanjutnya bagaimana cara mengantisipasi dari perubahan lingkungan yang dapat berubah secara signifikan, dan mempertimbangkan pergerakan lawan. Pembahasan mengenai strategi pemerintah, dalam buku yang ditulis oleh (Suwarsono Muhammad, 2012:63-71) yang ada dalam (Anam, 2019), disebutkan adanya tokoh-tokoh utama dalam domain strategi dari segi pemerintahan, yakni: Paul C. Nutt, Mark H. Moore, John M. Bryson, Robert W. Backoff, dan Geoff Mulgan. Dimana mereka berlima memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai strategi pemerintah, dan kita akan berfokus kepada pandangan Geoff Mulgan mengenai strategi pemerintah. Geoff Mulgan memberikan penjelasan yang mempresentasikan hal yang pas yaitu bahwa strategi untuk publik tentunya akan berbeda dengan strategi yang disusun untuk perusahaan. Dan pandangan Mulgan terhadap strategi pemerintah ini disebut sebagai progeris dikarenakan sangat berbeda dengan tata kelola perusahaan dan sangat banyak mengandung unsur ilmu politik. Selanjutnya (Geoff Mulgan, 2009:4-5) dalam (Fajrianti, 2022) mengemukakan mengenai strategi pemerintah yaitu *purpose* atau tujuan dari strategi pemerintahan, *environments* atau lingkungan dari terciptanya strategi pemerintahan, *directions* atau arahan dari strategi tersebut, *actions* atau aksi dari strategi pemerintahan, dan yang terakhir *learning* atau pembelajaran dari strategi pemerintahan tersebut.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan selanjutnya dilanjutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan masing-masing pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah. Penjelasan usaha mikro sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 bahwa "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini". Usaha kecil dijelaskan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 bahwa "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini". Dan yang terakhir pengertian usaha menengah tertera dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 bahwa "Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini". Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah dibedakan dari kriteria dari masing-masing jenis usaha, dan usaha tersebut tidak terafiliasi atau tidak terikat dengan usaha lainnya.

Para peneliti memiliki pengertian tersendiri mengenai UMKM, seperti pandangan (Rudjito, 2003) mengenai UMKM menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat membantu perekonomian Indonesia dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara ini, peran tersebut dapat berupa lapangan pekerjaan yang tersedia dalam pelaksanaan jenis usaha

UMKM dan tentunya dari hasil kegiatan UMKM yang berdampak terhadap pendapatan negara.

3. Digitalisasi

Digitalisasi memiliki pengertian yang sangat luas dan juga pandangan-pandangan yang berbeda dari peneliti. Menurut (Muhasim, 2017) Digitalisasi merupakan perpindahan dari proses yang sebelumnya dilakukan secara manual di ubah menjadi digital dengan menggunakan teknologi dan juga data-data digital. Dengan digitalisasi sistem pengoperasian suatu hal menjadi otomatis dan sistemnya lebih terstruktur atau terkomputerisasi. Perkembangan teknologi digital adalah hasil dari inovasi, ide, dan kemajuan ilmu pengetahuan dapat mencerminkan kecerdasan manusia. Hal-hal tersebut tentunya diharapkan akan berdampak ke kehidupan manusia secara positif. Menurut (Brennen & Kreiss, 2016) Digitalisasi adalah pertumbuhan penggunaan data digital yang dipermudah oleh perkembangan teknologi dalam penciptaan, transfer, penyimpanan, dan analisis data digital. Ini memiliki potensi untuk mengorganisir, membentuk, dan memengaruhi perkembangan dunia kontemporer.

Digitalisasi berkaitan dengan semua hal, tidak terkecuali dengan sektor perekonomian, menurut (Hartman, 2001) Ekonomi digital dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan virtual melalui inisiatif internet sebagai medium pertukaran.

4. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Digital Usaha Mikro

Para ahli seperti (Gede Diva, 2009:15-18) dalam (Putra, 2015) berpendapat bahwa untuk melaksanakan pengembangan UMKM peran pemerintah yang dibutuhkan adalah peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Berikut adalah penjabaran dari peran-peran tersebut:

a. Fasilitator

Peran ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas UMKM melalui beberapa metode, termasuk salah satunya pembinaan dan pelatihan. Tidak hanya

itu saja, jika terdapat usaha yang memiliki kendala dalam hal pendanaan seperti pendanaan modal atau pendanaan peningkatan skala bisnis ataupun yang lainnya, sebagai peran fasilitator pemerintah harus hadir untuk membantu menyelesaikan masalah pendanaan tersebut.

b. Regulator

Sebagai regulator, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang memfasilitasi perkembangan usaha UMKM. Perannya adalah untuk memastikan kondisi lingkungan bisnis untuk para wirausahawan tetap tenang dan aman.

c. Katalisator

Untuk peran pemerintah yang ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan UMKM menjadi perusahaan yang bergerak cepat. Untuk menjalankan perannya ini, pemerintah mengambil langkah-langkah seperti memberdayakan komunitas kreatif untuk meningkatkan produktivitas, memberikan penghargaan kepada UMKM, menyediakan infrastruktur intelektual untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI dari UMKM, serta menyediakan modal, termasuk modal ventura atau pembiayaan yang dapat digunakan oleh UMKM.